BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/100/KPTS/III.06/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat pekon, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas pada kampung keluarga berkualitas, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kampung keluarga berkualitas, perlu dibentuk kelompok kerja guna mempercepat capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan meningkatkan kualitas hidup manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.9.6/3455/Bangda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan forum koordinasi, konsultasi dan fasilitas Kampung Keluarga Berkualitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan lainnya.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. melaksanakan Advokasi, KIE pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta mendorong dan membangun kondisi agar Program-program Bangga Kencana dapat dilaksanakan secara optimal;
b. melakukan koodinasi dan faslitasi guna mensinergikan rencana program dan penyelenggaraan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
c. melaksanakan koordinasi rencana program Keluarga Kecil dan Berkualitas;
d. menyusun strategi pelaksanaan program pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
e. menentukan indikator pencapaian program sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan.

KEEMPAT : Untuk pelaksanaan pembinaan kampung keluarga berkualitas di Kecamatan ditetapkan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 100 /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2024

A. Penasehat : Bupati Lampung Barat
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
C. Tim Pembina
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Seksi Promosi dan Sosialisasi
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Unsur Dinas Sosial.
4. Unsur Kantor Kementerian Agama.
5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan

b. Seksi Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan
Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan.
2. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggota :
1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan.
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup.
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
5. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinator Penyuluhan/KIE dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 2024

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

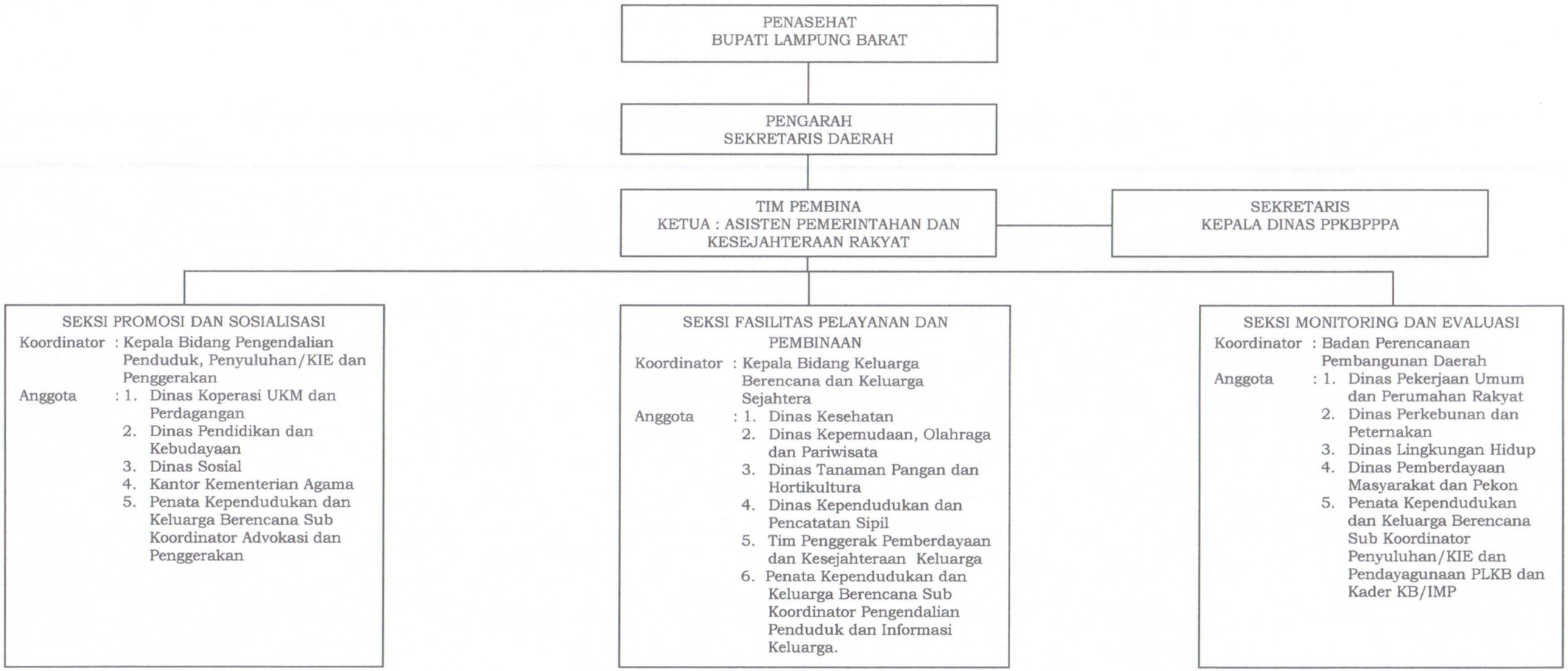

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 2024

LOKASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NO	PEKON/KELURAHAN
1	Sumber Jaya	1	Sindang Pagar
		2	Simpang Sari
		3	Sukajaya
		4	Way Petai
		5	Sukapura
		6	Tugu Sari
2	Kebun Tebu	7	Sinar Luas
		8	Cipta Mulya
		9	Muara Jaya II
		10	Tugu Mulya
		11	Muara Jaya I
		12	Muara Baru
		13	Tri Budi Makmur
		14	Purajaya
		15	Purawiwitan
		16	Tri Budi Syukur
3	Gedung Surian	17	Gedung Surian
		18	Trimulyo
		19	Puramekar
		20	Cipta Waras
		21	Mekarjaya
4	Air Hitam	22	Rigis Jaya
		23	Sukajadi
		24	Manggarai
		25	Gunung Terang
		26	Sinar Jaya
		27	Sukadamai
		28	Sumber Alam
		29	Semarang Jaya
		30	Sidodadi
		31	Sri Menanti
5	Way Tenong	32	Tambak Jaya
		33	Padang Tambak
		34	Sukaraja
		35	Sukananti
		36	Tanjung Raya
		37	Mutar Alam
		38	Karang Agung
		39	Puralaksana
		40	Fajar Bulan
6	Sekincau	41	Tiga Jaya
		42	Pampangan
		43	Waspada
		44	Giham Sukamaju
		45	Sekincau

NO	KECAMATAN	NO	PEKON/KELURAHAN
7	Pagar Dewa	46	Mekarsari
		47	Pagar Dewa
		48	Sukamulya
		49	Batu Api
		50	Sido Mulyo
		51	Pahayu Jaya
		52	Basungan
		53	Sidodadi
		54	Marga Jaya
		55	Suka Jaya
8	Suoh	56	Banding Agung
		57	Sukamarga
		58	Sumber Agung
		59	Ringin Sari
		60	Tugu ratu
		61	Rowo Rejo
		62	Sido Rejo
9	Bandar Negeri Suoh	63	Tembelang
		64	Srimulyo
		65	Bumi Hantatai
		66	Suoh
		67	Bandar Agung
		68	Ringin Jaya
		69	Tanjung Sari
		70	Negeri Jaya
		71	Tri Mekar Jaya
		72	Gunung Ratu
10	Batu Ketulis	73	Atar Bawang
		74	Atar Kuwau
		75	Sumber Rejo
		76	Argo Mulyo
		77	Campang Tiga
		78	Luas
		79	Batu Kebayan
		80	Way Ngison
		81	Bakhu
		82	Kubu Liku jaya
11	Belalau	83	Suka Makmur
		84	Turgak
		85	Kejadian
		86	Serungkuk
		87	Bedudu
		88	Sukarame
		89	Bumi Agung
		90	Kenali
		91	Hujung
		92	Pajar Agung

NO	KECAMATAN	NO	PEKON/KELURAHAN
12	Batu Brak	93	Tebaliokh
		94	Gunung Sugih
		95	Sukaraja
		96	Negeri Ratu
		97	Kerang
		98	Kota Besi
		99	Canggu
		100	Kegeringan
		101	Sukabumi
		102	Kembahang
		103	Pekon Balak
13	Balik Bukit	104	Sedampah Indah
		105	Bahway
		106	Sukarame
		107	Padang Cahya
		108	Kubu Perahu
		109	Sebarus
		110	Gunung Sugih
		111	Watas
		112	Padang Dalom
		113	Way Empulau Ulu
		114	Pasar Liwa
		115	Way Mengaku
14	Sukau	116	Hanakau
		117	Tapak Siring
		118	Suka Mulya
		119	Teba Pering Raya
		120	Bandar Baru
		121	Tanjung Raya
		122	Buay Nyerupa
		123	Jaga Raga
		124	Pagar Dewa
		125	Bumi Jaya
15	Lumbok Seminung	126	Kagungan
		127	Lombok Selatan
		128	Lombok Timur
		129	Lombok
		130	Heni Arong
		131	Ujung
		132	Tawan Suka Mulya
		133	Pancur Mas
		134	Sukamaju
		135	Suka Banjar
		136	Suka Banjar II Ujung Rembun

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008